

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

Disajikan Sebagai Salah Satu Syarat Mempertahakan Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA : BEBBY DIMI OCTAVIA SUE AKSARA
NIM : 7974391047
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI NI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TANJUNGPINANG
RIAU
2022

SKRIPSI


PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR

NAMA : DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO
NIM : 1974201047
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 30 Mei 2023

Pembimbing I



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Tanggal 15 Mei 2023

Pembimbing II



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

SKRIPSI


**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**

NAMA : DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO
NIM : 1974201047
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Juni 2023
Dan Dinyatakan "LULUS"

TIM PENGUJI

Ketua Dewan Penguji



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

Sekretaris



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 1009067901

Penguji I



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Penguji II



Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

Mengetahui:

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO
NIM : 1974201047
Program Studi : S1 HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang / 24 Oktober 1999
Alamat Rumah : Dusun Terang Bulan Salo, RT 001/RW 001,
Kelurahan/Desa Salo, Kecamatan Salo,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 30 Mei 2023

Yang Menyatakan,



DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO
NIM : 1974201047
Program Studi : S1 HUKUM
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar**
Pembimbing I : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H
Pembimbing II : YULI HERIYANTI, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
02 Februari 2023	Perbaikan : 1. Hasil Keterangan pada Bab III Pembahasan 2. Footnote		
13 Februari 2023	Perbaikan : 1. Penulisan bahasa asing 2. Footnote		
23 Februari 2023	Perbaikan : Data dan pembahasan yang masih bersifat umum		
01 Maret 2023	Perbaikan : Margin pada Bab III Pembahasan		
15 Maret 2023	Perbaikan : Pembahasan yang masih bersifat penjelasan secara umum		

27 Maret 2023	Perbaikan : Melengkapi keterangan hasil wawancara dengan Analisa penulis		
02 Mei 2023	Perbaikan : Melengkapi keterangan dari hasil wawancara		
15 Mei 2023	ACC dan dapat dilanjutkan ke pembimbing 1		
29 Mei 2023	Perbaikan : 1. Hasil keterangan pada Bab III Pembahasan 2. Footnote		
30 Mei 2023	ACC dan dapat diseminarkan		

Bangkinang, 30 Mei 2023

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.

NIDN. 0628117002

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Telp. (0762) 21677,
0852 6438 7767, Fax. (0762) 21677

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Bismillahirrohmanirrohim

Tim penguji Ujian Skripsi Periode Ke-3 Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.	Ketua Dewan Penguji	
2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.	Penguji II	


Pada Hari Kamis Tanggal 27 Juni 2023 Jam 10.00 WIB telah Menguji Peserta Ujian Skripsi:


Nama : DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO	Tanda Tangan Peserta : 
NIM : 1974201047	
L.P.K Sementara : 3.82	
Pembimbing I : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H.	
Pembimbing II : YULI HERIYANTI, S.H., M.H.	

Setelah Panitia Mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG
-------	----------------------

DENGAN NILAI :	82,00 (A-)
----------------	------------


Dekan,

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Bangkinang, 27 Juni 2023
Ketua Dewan Penguji

Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 1005059302

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

“You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.”

(C.S. Lewis)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis (Ayahanda Heru Sulaksono dan Ibunda Asmar) yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dukungan, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis;
2. Kakak penulis (Poppy Marika Sulaksono, S.Pd) yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis;
3. Seluruh keluarga yang memberikan doa dan semangat kepada penulis;
4. Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan seluruh yang sedang berjuang;
5. Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Bangkinang, 30 Mei 2023



DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO
NIM : 1974201047

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur didalam Pasal 365 KUHP. Pihak kepolisian selaku penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Adanya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar”. Terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas didalam skripsi ini yaitu : bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resor Kampar, apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resor Kampar, dan apa saja upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara dengan pihak kepolisian Resor Kampar. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum berjalan dengan baik karena masih adanya beberapa faktor kendala yang membuat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan menerapkan pasal pencurian dengan kekerasan yang diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, gelar perkara yang dilanjutkan dengan penangkapan tersangka, penahanan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, serta pembuatan berita acara penyidikan. Kendala yang dihadapi penyidik yaitu kurangnya saksi yang melihat, komunikasi yang kurang bagus dari saksi, kurangnya barang bukti serta pelaku yang tidak kooperatif. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mencari petunjuk lain memaksimalkan dan membantu menemukan tersangka.

Kata Kunci : Penyidikan, Kepolisian, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan

ABSTRACT

The crime of theft with violence is an act that is preceded, accompanied or followed by violence with the aim of achieving the goal of committing the crime. The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code. The police as investigators have the authority to conduct an examination of a crime including the crime of theft accompanied by violence. The existence of cases of criminal acts of theft with violence which then prompted the author to conduct research with the title "Implementation of Investigation of Criminal Acts of Theft with Violence in the Legal Area of the Kampar Resort Police". There are three formulations of the problem discussed in this thesis, namely: how to carry out an investigation into the criminal act of theft with violence in the jurisdiction of the Kampar Resort Police, what are the obstacles in carrying out the investigation of criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Kampar Resort Police, and what are the settlement efforts carried out by the police in handling the settlement of criminal cases of theft with violence. This type of research is sociological juridical or field research. The data collection technique is by document study and interviews with the Kampar Resort Police. The results of the research and discussion of this study can be concluded that the police in carrying out the process of investigating criminal acts of theft with violence have not gone well because there are still several obstacles that make the implementation of investigations of criminal acts of theft with violence not running optimally. Carrying out investigations based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Police by applying the article on theft with violence which begins with the process of investigation, investigation, title case followed by the arrest of suspects, detention, confiscation, examination suspects and witnesses, as well as preparing minutes of investigations. The obstacles faced by investigators were the lack of witness witnesses, poor communication from witnesses, lack of evidence and uncooperative actors. Efforts made by investigators to overcome obstacles, namely providing counseling to the public about the crime of theft with violence and looking for other clues to maximize and help find suspects.

Keywords: Investigation, Police, Crime, Theft with Violence

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.”*** Dan pada harapan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Srata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Heru Sulaksono, dan Ibunda Asmar yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Yang terhormat, Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai serta selaku Penguji 1, terimakasih

atas seluruh ilmu, masukan, dan kritikan pada penulisan skripsi ini yang telah mengajarkan nilai-nilai falsafah bagi diri penulis.

3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai serta selaku Pembimbing 2. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.
4. Yang terhormat, Hafiz Sutrisno, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik dan selaku Penguji 2. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, persahabatan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan penulis berharap ingin berdinamika kembali suatu hari nanti.
5. Yang terhormat, Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang tidak bosan memberikan masukan, kritikan dan saran serta dorongan untuk menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
8. Keluarga Tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2019. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.
10. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
11. Tidak lupa kepada Sahabat saya selama berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu per satu yang selalu mendukung dan membantu jerih payah dalam penyusunan skripsi.
12. Seluruh Pihak yang belum disebut satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkinang, 30 Mei 2023

Penulis,



DEBBY DWI OCTAVIANA SULAKSONO

NIM: 1974201047

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Batasan Operasional	14
F. Penelitian Relevan.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Objek Penelitian	21
3. Lokasi Penelitian	21
4. Populasi dan Sampel	22
5. Data dan Sumber Data	23
6. Alat Pengumpul Data.....	26
7. Analisis Data.....	28
8. Metode Penarikan Kesimpulan	29

BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Penyidikan	30
1. Pengertian Penyidikan	30
2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan.....	32
3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik	35
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	38
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Pencurian.....	45
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pencurian.....	45
D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dengan Kekerasan.....	48
1. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan.....	48
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan.....	50
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	51
4. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	53
E. Tinjauan Umum tentang Polres Kampar.....	54
 BAB III PEMBAHASAN	 58
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar	58
B. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar ...	76
C. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.....	80
 BAB IV PENUTUP	 90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
 DAFTAR PUSTAKA	 92
LAMPIRAN.....	95
CURRICULUM VITAE.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Kampar.....	9
Tabel II.1	Populasi dan Responden.	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini disebutkan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".¹ Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku dan harus berlandaskan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum. Negara hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keadilan dan konstitusi. Oleh sebab itu, Indonesia menempatkan pengaturan konsepsi negara hukum dalam konstitusinya. Hal ini dilakukan agar penegasan konsep negara hukum dapat tertata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi landasan yang sangat kuat. Penempatan negara hukum dapat dimaknai didalam konstitusi sebagai upaya melembagakan dan membudayakan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.²

Konsep negara hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi

¹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²Janpatar Simamora, *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Cetakan Pertama, Capiya Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 41.

(*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk Eropa Kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk *Anglo Saxon*.³ Negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁴ Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitualisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat sebagai sarana pemersatu bangsa.⁵ Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi. Selanjutnya, terkait dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau didasarkan pada hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan kekuasaan negara yang selalu dilandaskan pada aturan yang sudah ada

³Jimly Asshidiqie, *Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm. 152.

⁴Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 30.

⁵Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.171.

sebelumnya. Setiap aktivitas pemerintahan tidak dimungkinkan dijalankan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar pelaksanaannya. Dalam konteks ini, sangat terlihat dengan jelas bagaimana hukum dijadikan sebagai dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”.⁷ Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.⁸ Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*Rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V.Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*” yaitu :

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan di depan hukum
3. Proses peradilan

⁶Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Volume 18 Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 136.

⁷Philipus M. Hadjon, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan keempat, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 21.

⁸*Ibid.*

Keempat prinsip '*Rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang, bahkan oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:⁹

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau *demokratische rechtsstaat*. Hukum tidak boleh dibuat, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Perbedaan dari konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* yaitu :¹⁰

⁹Janpatar Simamora, *Menimbang Sentralisasi Kewenangan Judicial Review dalam Sistem Tata Negara Indonesia*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 2016, hlm. 26-32.

¹⁰*Ibid.*

1. Negara yang menganut sistem hukum *The Rule of Law* tegaknya keadilan tanpa harus selalu terkait pada formalitas. Di negara-negara ini penegakan hukum boleh saja keluar dari teks resmi pasal-pasal undang-undang. Tetapi yang menggunakan konsep *Rechtsstaat* berarti semua tergantung bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal. Yurisprudensi di Indonesia peranannya selama ini masih sekunder tidak seperti di lingkungan negara yang menganut sistem *Rule Of Law* seperti *Anglo Saxon*-Amerika pengadilan lebih besar pengaruhnya.
2. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep (*Rechtstaat*) adalah menempatkan negara sebagai subyek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di pengadilan. Sementara di supremasi hukum menurut konsep *Rule Of Law*, tidak menempatkan sebagai subyek hukum. Negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, sehingga konsekuensinya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu di pengadilan.
3. *The Rule of Law* tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, sistem peradilan mono yakni peradilan umum yang berpuncak di *Supreme Court*, jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. Tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada satu sistem peradilan. Ciri yang menonjol pada konsep *Rule Of Law* ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (*Just Law*). Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan *Rechtsstaat* terdapat peradilan khusus mengenal adanya perbedaan perkara. Mahkamah Agung di Indonesia membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum,

Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bila tidak puas dengan keputusan dari empat peradilan itu, baru dapat banding ke Mahkamah Agung.

Studi politik hukum mencakup 3 hal yaitu pertama, kebijakan Negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan Negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum didalam kenyataan lapangan.¹¹ Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah.¹²

Di Indonesia sendiri, sudah banyak kasus tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak faktor yang mengakibatkan mereka melakukan tindak pidana, seperti faktor lingkungan ataupun tuntutan faktor ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka dengan terpaksa melakukan hal yang melanggar hukum.¹³ Rendahnya penghasilan yang di dapat menjadi alasan seorang individu melakukan tindakan pencurian. Ditambah dengan kebutuhan hidup yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sulitnya mendapatkan pekerjaan semakin memacu

¹¹Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan ke 10, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 3.

¹²C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Latihan Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹³Eddy Supratman, *Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)*, Jurnal Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 290.

individu untuk melakukan pencurian demi bertahan hidup.¹⁴ Banyaknya masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindakan kejahatan jenis pencurian. Tindakan pencurian ini memang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga tindak pidana yang terjadi di masyarakat harus ditindak tegas oleh pihak yang berwenang.

Tindak Pidana Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.¹⁵ Tindakan pencurian dengan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum.

Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan baik. Pada setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) wajib melindungi kepentingan korban untuk memulihkan penderitannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material). Tetapi penegak hukum juga memberikan perlindungan hukum kepada tersangka sekalipun dia bersalah, karena dia tetap juga sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi.¹⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta

¹⁴Sarah Dewi Kara, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Di Wilayah Hukum Polda Bali)*, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2019, hlm. 5.

¹⁵Lihat Pasal 362 KUHP tentang pengertian tindak pidana pencurian.

¹⁶https://www.researchgate.net/publication/305886402_perlindungan_hukum_korban_tindak_pidana_pencurian_ringan_pada_proses_diversi_tingkat_penyidikan, diakses oleh Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", Tahun 2015.

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁸

Ada beberapa macam tindak pidana yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara salah satunya yaitu pencurian, yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Tindak pidana kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik saja, tetapi juga menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan dan sebagainya.

Tindak pidana pencurian ini sangat banyak terjadi di Indonesia. Pencurian ini sangat umum terjadi dikalangan masyarakat. Masyarakat yang menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan melakukan laporan kepada pihak Kepolisian untuk diusut kejadiannya lebih lanjut lagi. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan

¹⁷Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perundang-undangan, yang dilaksanakan secara *professional*, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.¹⁹

Di Kabupaten Kampar, ada beberapa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi dan data kasus tindak pidana tersebut telah masuk kepada pihak Kepolisian Resor Kampar. Berdasarkan data jumlah yang ditemukan dari Kepolisian Resor Kampar terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun 2019 sampai 2022 bulan September sebanyak 7 kasus dengan rincian sebagai berikut.²⁰

Tabel I.1
Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di
Kepolisian Resor Kampar

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus yang Terungkap
1	2019	2	2
2	2020	1	1
3	2021	1	1
4	2022	3	1

Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Resor Kampar.

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan kasus dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan tahun 2021, dan terjadi peningkatan kasus pada tahun 2022. Tetapi, pada tahun 2022 tidak semua kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Kampar berhasil terungkap. Pada tahun 2022 hanya 1 kasus yang terungkap karena masih banyaknya kendala-kendala dari dari pihak

¹⁹Lihat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁰Dokumen Polres Kampar, 2022.

kepolisian dalam menemukan bukti-bukti dari tersangka. Salah satu lembaga hukum yang menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pihak kepolisian. Didalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa *“penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia”*.²¹ Pihak kepolisian mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Didalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa *“penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”*.²² Berdasarkan data tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar, salah satu faktor kenaikan kasus tersebut disebabkan karena pada saat pelaku melakukan pencurian diketahui oleh korban atau masyarakat sekitar sehingga pelaku melakukan kekerasan guna melancarkan aksi pencuriannya. Masyarakat atau korban yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk kasus tersebut di usut lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semauanya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi

²¹Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP tentang Penyidik.

²²Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP tentang Wewenang Penyidik.

manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Di dalam proses penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik yang diberi kewenangan untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHP yaitu:²³

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Untuk itu penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.²⁴ Kepolisian Resor Kampar sesuai tugas pokok dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum perlu dipahami peraturan tentang hal-hal yang terkait dengan aspek yuridis maupun proses pembuktian ataupun pengumpulan alat-alat bukti yang sah.²⁵

²³Lihat Pasal 112 KUHP

²⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.80.

²⁵Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan kajian terhadap skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KAMPAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resor Kampar ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resor Kampar ?
3. Apa saja upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resor Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resor Kampar
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis sebagai penyusun dan umumnya untuk yang membaca skripsi ini. Berikut akan penulis sampaikan manfaat skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai literature tambahan untuk hukum pidana dan sebagai bahan masukan dan referensi penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Polres Kampar.

2. Manfaat Praktis, melalui skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dan juga untuk memperluas pengetahuan tentang proses dari pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum serta dapat memberikan sumbangan pikiran yang digunakan sebagai acuan untuk kedepannya sehingga tercapainya keadilan yang adil.

c. Perguruan Tinggi

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat membantu untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

E. Batasan Operasional

Sesuai dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar” maka penulis membatasi batasan operasional yang akan diteliti. Batasan operasional yang digunakan yaitu:

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.²⁶

Pengertian pelaksanaan menurut ahli, yaitu menurut Abdullah pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut suatu program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²⁷

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Bab I Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan*

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 647.

²⁷Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II*, Adi Cita, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

*menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*²⁸

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.²⁹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³¹

4. Pencurian

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa *“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*³²

²⁸Lihat Pasal 1 butir 2 KUHAP tentang Penyidikan

²⁹Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2013, hlm. 1.

³⁰Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

³¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

³²Lihat Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.³³ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

5. Kekerasan

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah *membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*.³⁴ Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁵ Definisi kekerasan menurut para ahli, yaitu :³⁶

- a. Kaplan dan Sundeen, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.
- b. Colombijn, kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.

F. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

³³*Ibid*, hlm. 127.

³⁴Lihat Pasal 89 KUHP tentang Kekerasan.

³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hlm. 550.

³⁶Syarif Hidayatullah, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Luka Berat Di Polres Demak (Studi Terhadap Kasus Penganiayaan Dengan Tersangka AA)*, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 14.

merupakan hasil karya asli penulis bukan duplikasi. Beberapa skripsi yang bertema sama, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Ratih NIM 30301800279 dengan judul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Tegal” Tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal dan apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Tegal.³⁷ Dalam penelitian ini, bahwa kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dengan menerapkan pasal pencurian dengan kekerasan yang diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, gelar perkara yang dilanjutkan dengan penangkapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, serta pembuatan berita acara penyidikan. Perbedaan pada penelitian pertama ini yaitu membahas tentang kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di

³⁷Nabila Ratih, *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Tegal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2021.

wilayah hukum Polres Tegal, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang kendala dari pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan sehingga masih ada kasus yang belum terungkap di Polres Kampar dan data-data yang berbeda dengan penelitian ini.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Refmalanda Cantika NIM 171010548 Dengan Judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru” Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dalam penelitian ini membahas tentang apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru dan bagaimanakah upaya penanggulangan pihak kepolisian Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.³⁸ Pada penelitian kedua ini beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan, yaitu : faktor ekonomi, faktor narkoba, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pekerjaan. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah, upaya *pre-emptif*, *represif* dan upaya *preventif*. Salah satunya adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati, mengadakan giat rutin patroli, dan memproses pelaku kejahatan. Perbedaan pada penelitian kedua ini yaitu pada penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana

³⁸Refmalanda Cantika, *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

pelaksanaan penyidikan, apa saja yang menjadi kendala dari pihak kepolisian serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Dhike Puti Mande NIM 1510111020 dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan di Polres Solok Kota” Tahun 2019 Universitas Andalas Padang. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Polres Solok Kota, apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota, dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Polres Solok Kota.³⁹ Pada penelitian ini, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dimulai dengan pengolahan TKP, lalu melakukan penangkapan terhadap tersangka, penahanan, dan penyitaan. Kendala yang dihadapi penyidik yaitu identitas pelaku yang tidak diketahui, saksi yang tidak ingin memberikan kesaksiaannya dan juga pelaku yang berhasil melarikan diri. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yaitu memaksimalkan kesaksian dari korban yang melihat ciri fisik dari pelaku, mendatangi rumah saksi untuk memberikan kesaksian dan juga melakukan kerja sama dengan kepolisian di wilayah hukum lain untuk membantu menemukan tersangka. Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian ketiga yaitu *locus delicti* dan *tempus delicti*.

³⁹Dhike Puti Mande, *Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan di Polres Solok Kota*, Skripsi Universitas Andalas Padang, 2019.

Perbedaan lainnya adalah pada penelitian ini membahas tentang kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota, sedangkan penelitian penulis membahas tentang kendala dari pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan sehingga masih ada kasus yang belum terungkap di Polres Kampar.

G. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).⁴⁰ Dengan perkataan lain bahwa metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian hukum yuridis sosiologis berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di

⁴⁰Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 26.

konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴¹

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, yang merupakan Analisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kampar. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴²

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu tentang suatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang variabel tertentu.⁴³ Objek Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih.⁴⁴ Lokasi penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini berlokasi di Polres Kampar

⁴¹*Ibid*, hlm. 71.

⁴²Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.

⁴⁴Ishaq, *Op.cit*, hlm.105.

yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diselidiki atau dipelajari karakteristiknya. Dalam penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan masalah yang ingin diselidiki.⁴⁵ Populasi pada penelitian ini adalah pihak yang berhubungan serta mengenal secara langsung mengenai masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini. Populasi dalam penelitian ini sampai bulan September 2022 adalah sebanyak 7 kasus pencurian dengan kekerasan yang telah masuk kasusnya ke Polres Kampar. Populasi dari kasus ini adalah 4 orang dari pihak kepolisian dan 3 orang dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tabel II.1
Populasi dan Responden

NO	Kriteria Responden	Responden
1	Kasat Reskrim Polres Kampar	1
2	Penyidik Reskrim Polres Kampar	3
3	Pelaku	3
Jumlah		7

Sumber Data : Polres Kampar

40. ⁴⁵Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, hlm.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁶ Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling / Fundamental Sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.⁴⁷

Sampel penelitian adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi, yang karakteristiknya benar-benar diselidiki atau dipelajari.⁴⁸ Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁴⁹

Dalam penelitian ini mengambil sampel dari jumlah populasi sehingga ditemukan sampel sebesar 3 orang. Untuk 3 orang ini sampel penelitian pada kasus ini diambil dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kampar. Kasat Reskrim dan anggota penyidik adalah sebagai narasumber dan sebagai pendukung sampel.

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur

39.

⁴⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

⁴⁷Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 81.

⁴⁸Djaali, *Op Cit*, hlm. 41.

⁴⁹Ishaq, *Op Cit*, hlm. 107.

dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari objeknya lalu dikumpulkan dan diolah sebagai data primer.⁵⁰

Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya tanpa adanya perantara. Data primer diperoleh peneliti sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.⁵¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁵² Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Bahan perpustakaan tidak hanya berupa teori-teori yang telah siap untuk dipakai, tetapi dapat juga berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.⁵³

⁵⁰*Ibid*, hlm.99.

⁵¹Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 225.

⁵²Ishaq, *Op Cit*, hlm. 99.

⁵³*Ibid*, hlm. 99-100.

Data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.⁵⁴
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵⁵

⁵⁴Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 67.

⁵⁵*Ibid.*

Bahan hukum ini berdasarkan buku-buku hasil karya penelitian hukum, jurnal-jurnal, data dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang penulis buat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.⁵⁶

6. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik variable yang akan dikumpulkan datanya. Oleh karena itu, ada beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*kuesioner*), pengamatan (*observasi*).⁵⁷

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan teknik tanya jawab sambil langsung bertatap muka

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Djaali, *Op Cit*, hlm. 49.

dengan objek penelitian agar memperoleh keterangan yang diinginkan.⁵⁸

Pewawancara (*interviewer*) adalah pengumpul informasi. Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Responden (*interviewee*) merupakan pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Untuk itu diperlukan motivasi atau kesediaan responden menjawab pertanyaan dan hubungan selaras antara responden dan pewawancara.⁵⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk wawancara terarah/semi terstruktur (*directive interview*), yaitu wawancara yang diarahkan dengan struktur pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dilakukan di Polres Kampar dengan narasumber pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta wawancara dengan Kasat Reskrim sebagai data pendukung. Dengan menggunakan bentuk wawancara seperti ini pewawancara lebih mudah untuk memperoleh data yang ingin didapatkan guna untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, selain itu pewawancara juga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber walaupun sebelumnya sudah dipersiapkan struktur pertanyaan-pertanyaan,

⁵⁸*Ibid*, hlm.116.

⁵⁹Ishaq, *Op Cit*, hlm. 115-116.

sehingga suasana pada saat prosesi wawancara tidak terlalu formal (kaku).

7. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁰

Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di Polres Kampar yaitu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan apakah pelaksanaan penyidikan di Polres Kampar sudah sesuai dengan KUHAP atau belum, dan akan dianalisis oleh penulis dengan cara analisis kualitatif, yaitu cara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas lalu mensingkronkannya dengan data yang bersifat umum sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Data hasil wawancara dengan narasumber di Polres Kampar akan dirangkum dan disingkronkan dengan data-data sekunder seperti perundang-undangan

⁶⁰Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 244.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia) dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari hasil analisis kedua data tersebut.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode induktif. Metode induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.⁶¹

⁶¹Ishaq, *Op Cit*, hlm. 96-97.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pelaksanaan Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan tindak pidana adalah pada saat penyidikan. Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁶²

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan "*Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang*

⁶²Hibnu Nugroho, *Op Cit*, hlm. 67.

dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."⁶³

Di dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*"⁶⁴

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun :

- a. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Di dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut :⁶⁵
 - (1) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
 - (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik polri.
- b. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara :
 - (1) Korupsi;
 - (2) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.
- c. Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.

⁶³Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP tentang pengertian Penyidikan.

⁶⁴Lihat Pasal 1 angka 1 KUHAP tentang Penyidik.

⁶⁵Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.10.

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan

penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:⁶⁶

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- h. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- i. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimualinya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. (Pasal 114 KUHAP),
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),

⁶⁶Lihat Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, itu harus mulai diperiksa oleh penyidik. (Pasal 122 KUHAP),
- n. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya. (Pasal 125 KUHAP),
- o. Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah. (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Penyidik membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. (Pasal 128 KUHAP),
- r. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- t. Turunan berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- u. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik sesuai dengan Pasal 7 antara lain:⁶⁷

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

⁶⁷Lihat Pasal 7 KUHAP tentang Wewenang Penyidik.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP).⁶⁸

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Pemasukan rumah
 - f. Penyitaan benda
 - g. Pemeriksaan surat
 - h. Pemeriksaan saksi
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka

⁶⁸Lihat Pasal 75 KUHAP tentang Berita Acara.

yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁹

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

⁶⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan ke VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.111-112.

2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas polisi dilarang:⁷⁰

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:⁷¹

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;

⁷⁰Lihat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

⁷¹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 69.

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁷² Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷³

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu.

Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang

⁷²Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 18.

⁷³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hlm. 35.

⁷⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op Cit*, hlm. 60.

diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai

⁷⁵*Ibid*, hlm. 72.

saksi di muka pengadilan. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.⁷⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁷⁷ Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁷⁸

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan yang terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas si pelaku
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁷⁶Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 102.

⁷⁷Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10.

⁷⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 56.

b. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:⁷⁹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:⁸⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yaitu:⁸¹

- 1) Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

⁸¹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 81-82.

(*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

2) Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

3) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

4) Unsur akibat konstitutif. Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- a) Tindak pidana materiel (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana
- b) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana
- c) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- a) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu
- b) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
- c) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- d) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana
- e) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana

yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, apabila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

9) Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang atau sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk

memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.

C. Pencurian

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pencurian

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.⁸² Tindak pidana pencurian merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh pihak berwajib maupun masyarakat untuk menghapusnya. Namun sulit untuk terwujud secara keseluruhan, karena sejatinya setiap kejahatan sulit untuk dihapuskan hanya dapat dikurangi intensitasnya saja.⁸³ Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHP yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :⁸⁴

a) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

⁸²Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm. 44.

⁸³Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 2.

⁸⁴Lihat Buku II KUHP Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP tentang Pencurian

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :⁸⁵

- 1) Perbuatan Mengambil
 - 2) Suatu barang
 - 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 - 4) Melawan hukum
- b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berisi :⁸⁶

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;

⁸⁵Lihat Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

⁸⁶Lihat Pasal 363 tentang Pencurian dengan Pemberatan.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakainya kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyebutkan: *“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”*⁸⁷

⁸⁷Lihat Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan.

d) Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seseorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Pasal 367 KUHP menyebutkan :⁸⁸

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

D. Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan

Di dalam hukum pidana mengenal adanya tindak pidana pencurian, salah satu bentuk pencurian yaitu pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang menyimpang. Perbuatan menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem sosial dan pelakunya dapat dikenakan sanksi.

⁸⁸Lihat Pasal 367 KUHP tentang Pencurian dalam Keluarga.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur pokok dari perbuatan pencurian dan ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman hukumannya diperberat.⁸⁹ Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Pasal 365 KUHP menyebutkan :⁹⁰

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - (a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - (b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - (d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1) dan ayat (3).

⁸⁹P.A.F Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 67.

⁹⁰Lihat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat dalam KUHP, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa “*Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.*”⁹¹ Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Macam-macam kekerasan berdasarkan bentuknya :⁹²

- 1) Kekerasan Fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat atau kemampuan normal tubuh, sampai pada menghilangkan nyawa seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain
- 2) Kekerasan Psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh kebohongan, ancaman dan tekanan
- 3) Kekerasan Struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kekerasan ini sulit dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, serta wewenang dalam mengambil keputusan. Situasi ini dapat mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang.

⁹¹Lihat Pasal 89 KUHP tentang pengertian Kekerasan.

⁹²https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/6/098400219_file6.pdf, diakses oleh Dini Farizah HP, “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”, Tahun 2013.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian dengan kekerasan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁹³

a. Ayat (1)

1) Unsur objektif:

- a) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
- b) Oleh kekerasan atau ancaman terhadap seseorang

2) Unsur subjektif:

- a) Dengan maksud untuk
- b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian
- c) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri tau orang lain dalam kejahatan itu (melarikan diri, untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya).

3) Kekerasan

Kekerasan yang dimaksud dalam tindak pidana ini yang dimaksud adalah terhadap orang, bukan kekerasan terhadap barang.

4) Ancaman kekerasan

Perilaku yang membuat korban merasa takut dan cemas terhadap orang yang memberi ancaman.

5) Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Tindak pidana pencurian ini diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban agar korban merasa takut dan untuk melancarkan aksi pencurian oleh pelaku.

⁹³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/h.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses oleh Endah Sri Lestari, "Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman", Tahun 2017.

6) Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya.

7) Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan

Setelah melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban.

8) Tertangkap tangan

Tertangkap tangan berarti bahwa pelaku ketahuan pada saat melakukan pencurian, sebelum melakukan pencurian atau setelah melakukan pencurian. Tertangkap tangan bisa juga berarti bahwa ditemukannya alat bukti yang mengarah kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Ayat (2)

Terdapat dalam ayat (1) kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

c. Ayat (3)

Matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

d. Ayat (4)

- 1) Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362)
- 2) Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (1))
- 3) Unsur timbulnya akibat luka berat atau matinya orang
- 4) Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu
- 5) Ditambah salah satu dari:
 - a) Waktu melaksanakan pencurian yaitu malam hari, unsur tempat yaitu dalam kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau

- b) Unsur cara-caranya untuk masuk ke tempat melakukan pencurian dengan cara merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

4. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki beberapa sanksi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi dan merupakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang lain dengan tujuan mempermudah dalam melakukan aksi pencuriannya.⁹⁴

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu berupa hukuman penjara selama sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sanksi pidana penjara selama sembilan tahun apabila tindak pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya dengan tujuan untuk mempermudah pencurian. Dan apabila tertangkap tangan berusaha untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya.

⁹⁴A.A Ngurah Wirasila.dkk, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm. 24.

Penjatuhan sanksi penjara dua belas tahun jika pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup atau di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak tempat pencurian, memakai perintah atau pakaian jabatan palsu, dan perbuatan kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka berat terhadap korban.

Sanksi penjara lima belas tahun dijatuhkan jika dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya seseorang. Pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun dijatuhkan apabila tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan disertai dengan salah satu hal yang tercantum pada nomor 1 dan 3 ayat (2) Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹⁵

E. Polres Kampar

Polres Kampar adalah markas Kepolisian Resor di Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1970. Markas kepolisian ini terletak di Jalan Prof. Mohd. Yamin S.H Nomor 455 Kecamatan Bangkinang. Sebelumnya Polres Kampar tergabung dengan wilayah hukum Rokan Hulu dan Pelalawan. Seiring perkembangan zaman, Polres Kampar berdiri sendiri sebagai lembaga resmi yang disahkan pemerintah.⁹⁶

⁹⁵http://repository.unissula.ac.id/24705/2/30301800279_fullpdf.pdf, diakses oleh Nabila Ratih, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal", Tahun 2021.

⁹⁶https://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV_201885KOM.pdf, diakses oleh Divo Aas Gusfaldo, "Penggunaan Aplikasi *Wondershare Filmora* Untuk Mendukung Kinerja Humas Kepolisian Resor Kampar", Tahun 2022.

Saat ini Polres Kampar menaungi 12 Kepolisian Sektor (Polsek) dalam 22 Kecamatan terdiri dari Polsek Kampar, Polsek XIII Koto Kampar, Polsek Siak Hulu, Polsek Kampar Kiri, Polsek Tapung, Polsek Tapung Hilir, Polsek Tambang, Polsek Tapung Hulu, Polsek Kampar Kiri Hilir, Polsek Bangkinang Kota, Polsek Bangkinang Barat dan Polsek Perhentian Raja.

Tugas pokok Polres Kampar adalah menyelenggarakan tugas pokok promotor kepolisian Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas polri lainnya dalam daerah hukum polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres menyelenggarakan fungsi pemberian penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat izin atau keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan.⁹⁷

Visi Polres Kampar yaitu mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan wilayah Kabupaten Kampar dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera serta melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan

⁹⁷Observasi di Polres Kampar pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023

berkeadilan. Selanjutnya uraian tentang jabaran misi Polres Kabupaten Kampar kedepan adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding citizenship*)
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Mengelola sumber daya polisi sektor Kampar secara profesional dalam mencapai tujuan polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (*internal*) sebagai upaya menyamakan visi dan misi polri kedepan
7. Memelihara solidaritas institusi polri dari berbagai pengaruh luar (*external*) yang sangat merugikan organisasi

⁹⁸ *Ibid.*

8. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resor Kampar. Penyelidikan dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang mana hasil dari penyelidikan tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut. Dengan terkumpulnya bukti-bukti maka tindak pidana yang terjadi menjadi jelas, sehingga dapat ditentukan siapa saja yang terlibat kemudian akan dilakukan pemanggilan atau penangkapan orang-orang yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut.

Penelitian ini telah dilakukan oleh penulis dengan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar. Polres Kampar selalu menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai acuan dalam menangani kasus hukum yang terjadi di wilayah Polres Kampar. Dasar hukum yang digunakan Polres Kampar dalam menangani kasus hukum yaitu:⁹⁹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

⁹⁹Hasil Wawancara Penulis dengan AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur di dalam undang-undang yang berlaku untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang kemudian bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kampar dan untuk menentukan tersangkanya. Di dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik dari Polres Kampar sebelumnya telah menentukan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kampar biasanya diusut berdasarkan laporan dari korban, masyarakat, ataupun tertangkap tangan oleh anggota Polres Kampar yang sedang bertugas di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., salah satu kronologis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Kampar yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pelapor atau korban atas nama Rika Br Sihombing keluar dari rumah kos dan hendak menuju pasar Inpres Bangkinang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy, pada saat melintas di jalan DI Panjaitan dan hendak berbelok ke Jalan Sudirman pelapor di dekati oleh pengendara sepeda motor merk N-Max warna hitam yang berboncengan dari sebelah kiri dan penumpang dari sepeda motor tersebut

menarik gelang emas ditangan kiri korban hingga putus. Mengalami kejadian tersebut korban berteriak jambret dan mengejar pelaku dan pada saat itu juga datang sepeda motor N-Max lainnya warna biru menghalangi laju sepeda motor korban sehingga korban ketinggalan dan kehilangan jejak pelaku. Ketika kejadian tersebut korban mengenali wajah, pakaian, kendaraan yang dikenakan oleh pelaku serta kejadian tersebut terjadi di depan anggota Kepolisian yang sedang berjaga dengan berpakaian preman. Oleh karena itu, kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pencarian atas pelaku yang menurut informasi telah sering melakukan penjambretan di wilayah hukum Polres Kampar.

Berdasarkan hasil kronologis diatas, penulis melalui wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kampar yaitu AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., bahwa penyidikan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki proses dengan tahapan atau prosedur sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Pelapor membuat laporan ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

Ketika kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terjadi pada pelapor, selanjutnya pelapor datang ke Polres Kampar untuk membuat pengaduan. Pelapor datang dengan memperkenalkan identitas diri, menceritakan peristiwa yang terjadi kepada pihak kepolisian. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan interogasi pelapor dengan memeriksa kebenaran dari identitas pelapor dan kebenaran dari peristiwa yang dilaporkan dengan mengumpulkan bukti atau alat bukti keterangan yang disampaikan seperti KTP, dokumen kepemilikan yaitu STNK, BPKB,

¹⁰⁰Hasil Wawancara Penulis dengan AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

kuitansi pembelian barang, dan kotak handphone. Setelah itu, pihak kepolisian bersama dengan pelapor melakukan cek TKP. Jika tahap ini telah dilewati maka akan dilanjutkan proses lebih lanjut oleh kepolisian untuk menemukan kebenaran dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

b. Setelah mendapat laporan dari korban atau dari masyarakat, pihak kepolisian melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim, tujuan dari gelar perkara itu adalah :¹⁰¹

- 1) Menentukan peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana atau bukan.
- 2) Merumuskan rencana penyidikan.
- 3) Menentukan unsur pasal yang disangkakan.
- 4) Menentukan barang bukti, saksi dan tersangka.
- 5) Menentukan target waktu.
- 6) Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

c. Penyelidikan

Setelah melakukan gelar perkara, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut guna untuk mendapatkan informasi dari *intelligen* mengenai sedang terjadi atau telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kampar. Sebelum melakukan proses penyidikan, Kepolisian Resor Kampar memulai dengan tahap penyelidikan terlebih dahulu. Dalam memulai proses penyelidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para penyelidik didasarkan dari hasil penilaian terhadap data atau informasi yang diperoleh.

¹⁰¹Hasil Wawancara Penulis dengan AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

Sumber informasi yang digunakan sangat banyak, antara lain sumber informasi tersebut berasal dari orang, instansi, media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Apabila laporan diterima langsung dari seorang informan yang melihat atau mengetahui telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berupa laporan tertulis maupun tidak tertulis kemudian penyidik yang menerima laporan merumuskan pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP Penyelidikan adalah *“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.¹⁰² Dalam melakukan penyelidikan, para penyidik dari satuan Reserse Kriminal Polres Kampar sangat menjunjung tinggi nilai perlindungan Hak Asasi Manusia. Penyidik juga membatasi secara ketat penggunaan upaya paksa dalam melakukan penyelidikan, dimana penggunaan upaya paksa ini digunakan sebagai tindakan yang terpaksa untuk dilakukan demi kelancaran proses penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, anggota Reserse Kriminal Polres Kampar memiliki beberapa sasaran yaitu :¹⁰³

1. Daerah atau tempat terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan.
2. Orang yang diduga menjadi tersangka dalam tindak pidana tersebut.

¹⁰²Lihat Pasal 1 butir 7 KUHAP tentang pengertian Penyelidikan.

¹⁰³Hasil Wawancara Penulis dengan AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

3. Sarana yang digunakan dalam melakukan tindakan yang diduga sebagai tindak pidana yang akan digunakan untuk mengadakan penyidikan atau digunakan sebagai barang bukti saat dilaksanakannya sidang di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim di atas, maka dapat diketahui bahwa Aparat Kepolisian di Polres Kampar dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan, maka terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Penyelidikan tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk upaya menghindari kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana dan tidak terdapat kesalahan dalam proses penegakan hukum yang akan dilakukan.

- d. Penyidikan dan Interogasi Saksi

Apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat dan diketahui bahwa telah terjadi perbuatan pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah *“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.¹⁰⁴ Sebagai permulaan penyidikan maka Polres Kampar melakukan tahap selanjutnya yaitu Interogasi Saksi.

¹⁰⁴Lihat Pasal 1 butir 2 KUHAP tentang Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*¹⁰⁵ Interogasi saksi ini bertujuan untuk mencari atau mengumpulkan informasi, keterangan, dan petunjuk yang mengarah ke ciri-ciri pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, diketahui bahwa aparat kepolisian pada Polres Kampar telah berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang hukum acara pidana (hukum formil). Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kampar telah sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa *“hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana”*.¹⁰⁶ Apabila hasil gelar perkara yang memutuskan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan.

e. Melengkapi administrasi

Setelah keterangan dari saksi telah didapatkan, penyidik melengkapi administrasi untuk surat tugas dan surat perintah penyidikan untuk

¹⁰⁵Lihat Pasal 1 butir 26 KUHAP tentang Saksi.

¹⁰⁶Lihat Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

melanjutkan pencarian pelaku berdasarkan informasi dan petunjuk yang telah didapatkan dari saksi.

- f. Setelah ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mengetahui keberadaan pelaku, dilakukan konfirmasi, wawancara dan interogasi terhadap calon terduga yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sebelum penyidik memutuskan untuk menangkap atau menahan tersangka maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup kuat serta dugaan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka. Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Untuk menangkap seseorang, penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan yang disertai dengan alasan penangkapan dan uraian singkat terkait tindak pidana yang disangkakan. Surat perintah penangkapan tersebut dapat dikeluarkan apabila sudah ada bukti dan dugaan kuat terkait tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim diatas, dapat diketahui bahwa penyidik yang melakukan upaya paksa berupa penangkapan telah mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa *“penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras*

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".¹⁰⁷ Di dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa "*penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik*".¹⁰⁸

g. Mengamankan Terduga.

Apabila penangkapan sudah dilakukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik Polres Kampar adalah penahanan atau mengamankan tersangka. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penahanan hanya boleh dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setelah dilakukannya penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik Polres Kampar mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Kampar.

Tujuan dilakukannya penahanan adalah untuk menghindari tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan. Di dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :¹⁰⁹

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal II berwenang melakukan penahanan.

¹⁰⁷Lihat Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

¹⁰⁸Lihat Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

¹⁰⁹Lihat Pasal 20 KUHAP tentang Penahanan.

- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dalam melakukan penahanan atau penahanan lanjutan penyidik, hakim maupun penuntut umum harus menggunakan surat perintah penahanan. Penyidik memiliki wewenang dalam melakukan penahanan yang diatur dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:¹¹⁰

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aparat kepolisian pada Polres Kampar dalam melakukan penahanan terhadap tersangka telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di dalam KUHAP dapat dipahami bahwa alasan penahanan terhadap tersangka memang pada dasarnya terbagi dua, yaitu karena alasan subjektif penyidik dan alasan objektif. Alasan subjektif di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu

¹¹⁰Lihat Pasal 24 KUHAP.

“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”¹¹¹

Sedangkan alasan objektif di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP butir a menyebutkan bahwa :¹¹²

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”

h. Melakukan gelar perkara apakah terduga memenuhi unsur sebagai tersangka dan gelar perkara untuk proses Lidik dan Sidik. Tujuan dari gelar perkara yang dilakukan di Polres Kampar adalah :¹¹³

- 1) Sebagai syarat formal
- 2) Untuk meminta saran dan pendapat atau bertukar pikiran dari penyidik lainnya
- 3) Sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah kesewenang-wenangan
Proses dari gelar perkara bisa dilakukan pada saat :
 - a) Pada saat proses lidik ke sidik
 - b) Pada saat menetapkan tersangka
 - c) Pada saat akan menahan tersangka
 - d) Pada saat akan menanggukhan penahanan tersangka

i. Proses penyidikan terhadap Laporan dan Sita Barang Bukti

Salah satu tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan adalah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama untuk dijadikan barang bukti yang akan ditunjukkan pada saat

¹¹¹Lihat Pasal 21 ayat (1) KUHAP tentang Penahanan

¹¹²Lihat Pasal 21 ayat (4) KUHAP tentang Penahanan

¹¹³Hasil Wawancara Penulis dengan AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

persidangan. Penyitaan memiliki peran penting dalam pembuktian persidangan, sebab kurang atau tidak adanya barang bukti yang cukup bisa berdampak terhadap hukuman atau bahkan dibebaskannya tersangka. Didalam Pasal 38 KUHAP disebutkan bahwa :¹¹⁴

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah benda yang ada keterkaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:¹¹⁵

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim diatas, dapat dipahami bahwa penyidik Polres Kampar dalam melakukan penyitaan

¹¹⁴Lihat Pasal 38 tentang Penyitaan.

¹¹⁵Lihat Pasal 39 KUHAP tentang Penyitaan.

telah memperhatikan ketentuan yang ada yakni KUHAP dan Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana. Aparat kepolisian Polres Kampar melakukan penyitaan terhadap barang curian yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Hal tersebut memang harus dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

j. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kampar dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi dapat menjadi bukti penguat dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan penyidik harus mempersiapkan beberapa hal antara lain:¹¹⁶

1. Penunjukkan penyidik pemeriksa.
2. Persiapan bahan administrasi.
3. Persiapan tempat pemeriksaan.
4. Persiapan sarana pemeriksaan.

Selama melakukan pemeriksaan penyidik harus tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka sesuai dengan peraturan yang ada. Pihak yang dipanggil baik sebagai tersangka maupun saksi wajib datang, apabila tidak datang akan dipanggil lagi dengan perintah kepada petugas atau penyidik untuk dibawa kepadanya.

¹¹⁶Hasil Wawancara Penulis dengan AKP Koko Ferdinand Sinuraya, S.H., M.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat diketahui bahwa penyidik Polres Kampar dalam melakukan pemeriksaan telah berpedoman pada aturan yang ada. Seperti menuangkan hasil pemeriksaan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana BAP tersebut telah ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan juga orang yang diperiksa.

k. Pemeriksaan Terduga menjadi Tersangka

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka yang diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini*”.¹¹⁷ Dalam memeriksa keterangan tersangka, penyidik juga melakukan pemeriksaan keterangan terhadap saksi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim di atas, diketahui bahwa Penyidik di Polres Kampar dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka sudah sesuai dengan KUHP dan Perkap tentang penyidikan tindak pidana yang mengisyaratkan bahwa penetapan tersangka bagi seseorang harus berdasarkan minimal dua alat bukti. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa :¹¹⁸

(1) Alat bukti yang sah ialah :

¹¹⁷Lihat Pasal 54 KUHP tentang Tersangka dan Terdakwa.

¹¹⁸Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHP

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Oleh karena itu, keberadaan alat bukti dalam proses penyidikan merupakan keharusan karena menjadi salah satu indikator penting. Hal tersebut penting karena proses penyidikan merupakan bagian dari hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Untuk mencapai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya itu (kebenaran materiil maka harus didukung dengan bukti yang telah ditentukan di dalam regulasi dalam hal ini KUHAP sebagai patokan dan acuan bagi para penegak hukum dalam penanganan hukum acara pidana umum, termasuk tindak pidana pencurian.

1. Mengirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan Berakhirnya Penyidikan

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dirasa cukup oleh penyidik, maka penyidik membuat berita acara. Dalam berita acara penyidikan ini dilampirkan semua berita acara yang dibuat terkait dengan tindakan yang diperlukan dalam penyidikan. Kemudian setelah berita acara lengkap, penyidik mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Apabila pihak Kejaksaan merasa bahwa berkas acara yang dibuat penyidik masih kurang lengkap (P19), maka pihak Kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut disertai dengan petunjuk terkait hal apa yang harus dilengkapi. Apabila Kejaksaan melakukan pengembalian terhadap berkas acara yang kurang lengkap maka penyidik harus segera melakukan penyidikan

tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Setelah berkas acara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan, maka penyidikan tersebut dianggap sudah lengkap dan selesai kemudian tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim maka dapat dipahami bahwa Kepolisian di Polres Kampar dalam menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan dengan baik dan berpedoman pada aturan hukum yang ada yakni KUHAP dan Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian, penyerahan dan barang bukti telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang ada yakni KUHAP yang menjadi pedoman para penegak hukum dalam menangani tindak pidana umum. Termasuk yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila berkas acara penyidikan (BAP) telah lengkap (P21) maka dengan segera harus diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan di lapangan, penulis juga melakukan wawancara dengan para pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor ekonomi. Mayoritas seseorang melakukan kejahatan adalah karena faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Kebutuhan yang semakin meningkat, kurangnya

lapangan pekerjaan, kurangnya pendapatan, dan besarnya keinginan, yang membuat orang tidak tau harus berbuat apa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, beberapa alasan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurangnya Pendidikan sehingga para pelaku melakukan tindak pidana tersebut.¹¹⁹

Menurut hasil wawancara dari 3 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kampar proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada tersangka adalah dengan mendatangi tersangka dan mengintrogasi tersangka dengan beberapa pertanyaan. Setelah itu, pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada tersangka bahwa tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan alat bukti yang lengkap. Pada saat proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada tersangka, pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik masih mengalami berbagai faktor-faktor kendala kendala. Tetapi, pada saat penyidik memeriksa para tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penyidik tidak mengintimidasi tersangka sehingga tersangka mau mengakui perbuatannya. Menurut keterangan dari para pelaku, pada saat proses pemeriksaan belum berjalan dengan maksimal

¹¹⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

karena disebabkan karena beberapa faktor yang melanggar administratif dan prosedural, yaitu :¹²⁰

a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu faktor pelanggaran yang dilakukan pada penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar yaitu kurangnya jumlah aparat penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana ini. Di dalam pelaksanaan penyidikan ini tentunya harus didukung dengan personil aparat penegak hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan penyidikan harus dilakukan secara professional dan secara konsisten, hal ini bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

b. Tidak Profesional dan kurangnya tanggung jawab.

Penyidik seringkali tidak memperhatikan antara pemanggilan dan pemeriksaan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan tersangka tidak memenuhi panggilan karena surat panggilan tersebut diterima oleh tersangka sudah melewati tenggang waktu, biasanya penyidik menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka untuk menahan dan menganggap tersangka tidak mematuhi peraturan yang ada

¹²⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Pada hari Jumat 27 Januari 2023.

c. Tidak Maksimalnya Hasil Penyidikan

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Tetapi pada kenyataannya penyidik tidak memaksimalkan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya laporan kasus tersebut.

d. Menurut Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka memiliki hak untuk mengajukan saksi *a de charge* yang diperlukan tersangka untuk membela perkaranya. Saksi *a de charge* adalah keterangan saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum. Tetapi di dalam praktiknya sering sekali terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, saksi-saksi seringkali diancam dan tidak didampingi penasihat hukum.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar

Kendala merupakan halangan, rintangan, kesulitan ataupun keadaan yang menghalangi dan membatasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kampar, tidak jarang penyidik menemui kendala dalam melakukan penyidikan. Melalui

wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Kampar Ipda Irwan Fadilla, S.H., beberapa kendala yang dihadapi pada proses penyidikan yaitu:¹²¹

1. Kurangnya saksi yang melihat.

Pasal 1 ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan Saksi ialah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan Saksi. ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian, yaitu :¹²²

- a. Saksi harus mengucapkan Sumpah atau janji
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri bukan pendapat saksi yang di peroleh dari hasil pemikiran yang di reka-reka.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- d. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Minimnya keterangan saksi biasanya dikarenakan masyarakat takut dijadikan saksi dan enggan untuk mengikuti proses penyidikan. Terkadang

¹²¹Hasil Wawancara Penulis dengan Ipda Irwan Fadillah, S.H, Penyidik Satreskrim Polres Kampar, Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023.

¹²²Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perssfektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2019, hlm. 32-33.

juga masyarakat berusaha untuk melindungi tersangka dikarenakan adanya hubungan kekerabatan dengan tersangka.

2. Komunikasi yang kurang bagus dari saksi.

Keterangan yang diberikan oleh saksi sangat diperlukan oleh para penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tetapi, tidak semua saksi bisa untuk berbahasa atau menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan jelas. Sehingga ini menyulitkan penyidik untuk meminta keterangan dari para saksi. Adanya perantara untuk berbicara dari saksi-saksi tersebut, membuat setiap kata atau kalimat yang diberikan oleh saksi ditambah-tambah atau dikurang-kurangi oleh perantara. Ini menjadi kendala bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Kurangnya Barang Bukti dalam perkara pencurian dengan kekerasan

Tidak jarang tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan berusaha menghilangkan barang bukti supaya kasusnya tidak bisa terungkap. Barang bukti yang dimaksud bisa barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti golok dan benda lainnya ataupun barang bukti hasil curian yang biasanya sudah dijual oleh tersangka. Minimnya barang bukti ini membuat pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan penyidikan.

4. Sulitnya menemukan identitas tersangka

Keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan membuat proses

penyidikan menjadi terhambat karena kurangnya keterangan tersebut dan pelaku yang berusaha untuk melarikan diri serta bersembunyi membuat pihak kepolisian sulit untuk menemukan identitas seperti nama lengkap maupun tempat tinggal pelaku. Namun, proses penyidikan akan terus berjalan sampai kasus tersebut berhasil terungkap.

5. Pelaku tidak Kooperatif.

Pengakuan dari tersangka yang berubah-ubah ataupun bertele-tele membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Penyidik Polres Kampar, dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat dapat berpengaruh dan menjadi faktor penghambat terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut terbukti pada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kampar. Penyidikan tidak bisa berjalan dengan efektif karena pengaruh dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat sendiri, karena jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat tidak bisa terwujud.

C. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam menangani penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang melanggar ketentuan hukum. Kejahatan ini merupakan bentuk dari suatu penyimpangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Latar belakang seseorang melakukan kejahatan ini memiliki alasan dan pastinya ada faktor-faktor penyebab seseorang itu melakukan tindak pidana ini. Negara hukum memiliki sejumlah peraturan yang dimana juga memiliki sanksi jika seseorang melanggar peraturan tersebut. Ketika seseorang melakukan kejahatan salah satunya adalah pencurian maka mereka mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku.

Dikarenakan adanya kendala tersebut, berdasarkan wawancara dengan Aiptu Zainal Arifin penyidik Polres Kampar melakukan beberapa upaya untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu :¹²³

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam mencegah ataupun mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan yang menjadi penyebab dari

¹²³Hasil Wawancara Penulis dengan Penyidik Satreskrim Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023.

terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jika masyarakat melihat adanya tindak pidana disekitarnya, maka masyarakat tidak takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan menjadi saksi pada saat pemeriksaan supaya kasus tindak pidana tersebut terungkap. Penyidik akan melindungi saksi yang mendapat ancaman dari tersangka atau teman-teman tersangka. Melindungi saksi dengan cara merahasiakan identitas saksi dan melaksanakan patroli atau penjagaan di rumah saksi agar tidak terjadi unsur balas dendam oleh keluarga atau kerabat dari pelaku serta menjaga keamanan masyarakat sekitar.

2. Mencari petunjuk lain yang mengarah kepada kejadian pencurian dengan kekerasan.

Untuk mengetahui keberadaan pelaku, digunakan bantuan informan (orang yang bisa memberikan informasi) terhadap kasus tindak pidana tersebut. Pelaku yang belum ditemukan oleh penyidik, akan lebih mudah di cari keberadaannya dengan informasi tambahan dari saksi dan petunjuk lain. Selain informasi tambahan, petugas kepolisian juga menambah jumlah personil penyidik dan meningkatkan kualitas penyidik dalam mengungkap kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Mencari informasi keberadaan barang bukti yang diduga akan atau telah dijual oleh pelaku. Menempatkan informan di tempat yang biasanya menjadi penadah barang-barang hasil curian. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan

pengawasan secara ketat ditempat-tempat lain yang diperkirakan tempat tersebut dapat untuk melancarkan aksi pencurian seperti :¹²⁴

- a. Pusat perbelanjaan.
 - b. Terminal.
 - c. Tempat-tempat yang sepi.
3. Melakukan penyidikan dengan upaya observasi, interogasi dan penyamaran terhadap identitas pelaku.
- a. Observasi yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk :¹²⁵
 - 1) Memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan terperinci terhadap sasaran.
 - 2) Menentukan keidentikan subyek dengan informasi atau gambaran yang telah diperoleh sebelumnya.
 - 3) Melengkapi informasi yang sudah ada.
 - 4) Pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta.
 - 5) Mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana.
 - b. Polisi sebagai penyidik tentunya mempunyai cara-cara tersendiri atau teknik komunikasi dalam melakukan interogasi terhadap seorang tersangka karena bukan suatu hal yang mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka. Salah satu teknik tersebut adalah dengan melakukan pendekatan psikologi. Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi tersangka, sehingga seperti itu termasuk dalam komunikasi koersif yang merupakan salah satu dari teknik komunikasi. Dalam ilmu komunikasi terdapat empat teknik komunikasi yaitu

¹²⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Penyidik Satreskrim Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023.

¹²⁵Hasil Wawancara Penulis dengan Penyidik Satreskrim Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023.

- 1) Komunikasi informatif yang bersifat memberi informasi dan bersifat menerangkan.
- 2) Komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan *verbal* ataupun *non verbal* secara halus, luwes dan mengandung bujukan.
- 3) Komunikasi koersif ialah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan.

c. Hubungan manusiawi ialah menjalin hubungan komunikasi yang mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam. Penyamaran atau *Undercover* dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran, menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. Petugas yang melakukan *undercover* harus betul-betul dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan *interview*, observasi dan *surveillance* serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang mendukung tindakan penyelidikan.

d. Jika pelaku melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, maka penyidik melakukan upaya DPO (Daftar Pencarian Orang). Berbicara tentang KUHAP tidak akan terlepas dari tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa *tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*¹²⁶ Tak jarang orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian melarikan diri sehingga tersangka tersebut masuk dalam status Daftar Pencarian Orang. DPO

¹²⁶Lihat Pasal 1 angka 14 KUHAP.

menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa *tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.*¹²⁷

4. Adanya keterampilan dari penyidik bagi pelaku yang tidak kooperatif

Penyesuaian antara penyidik dengan tersangka di dalam proses komunikasi tentu harus ada agar komunikasi dapat berlangsung secara dua arah seperti wawancara, yang dalam hal ini dikenal dengan wawancara investigatif. Maka dari itu tidaklah mungkin penyidik hanya menggunakan teknik komunikasi koersif di dalam proses interogasi. Keberagaman karakter dari setiap individu membuat penyidik harus menggunakan berbagai macam teknik komunikasi dalam menginterogasi. Untuk itu diperlukan keterampilan penyidik agar dapat menggali keterangan dari tersangka. Dalam rangka pemeriksaan terhadap tersangka, polisi sebagai penyidik tentu tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu hanya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Salah satu teknik tersebut adalah dengan melakukan pendekatan psikologi. Penyidik yang menguasai, minimal mengetahui sedikit psikologi dapat dengan mudah mengenal watak, pribadi

¹²⁷Lihat Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

tersangka, sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan pemeriksaan yang berlangsung secara manusiawi. Semakin mengenal pribadi tersangka, semakin akrab dan lancar komunikasi antara penyidik dan tersangka. Dengan keakraban tersebut diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengumpulkan keterangan dari tersangka dan juga untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik. Upaya yang dilakukan jika penyidikan terhambat karena adanya potensi dari pelanggaran KUHAP yaitu:¹²⁸

a. Mendisiplinkan petugas kepolisian

Memberikan pengarahan untuk selalu disiplin, *professional* dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya dalam memanggil saksi atau tersangka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk pemanggilan.

b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian. Selain itu, meningkatkan skill para penyidik dalam mengungkap kasus tersebut sehingga dapat memaksimalkan laporan kasus yang diberikan oleh korban.

c. Memberikan kesempatan pada saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh tersangka atau penasihat hukum yang sifatnya meringankan tersangka.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHAP yaitu *dalam*

¹²⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Penyidik Satreskrim Aiptu Zainal Arifin, Pada Hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023.

*pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.*¹²⁹ Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyatakan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.¹³⁰ Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan mempunyai hak untuk membela diri, dengan di beri kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Memberikan pelatihan bagi penyidik Polri

Tingginya laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian kadang kala membuat pihak polisi kurang mengakomodir keinginan dari korban. Maka salah satu strategi untuk mengatasi hal tersebut dengan cara :

- 1) Mengadakan pelatihan mengenai teknis dan taktis penyelidikan maupun penyidikan secara berkala di lingkungan Polres Kampar

¹²⁹Lihat Pasal 116 ayat (3) KUHAP

¹³⁰Lihat Pasal 116 ayat (4) KUHAP

yang diikuti oleh seluruh personil Satreskrim. Hal ini bertujuan agar pengetahuan dan ketrampilan dibidang penyelidikan dan penyidikan meningkat.

- 2) Mengadakan penyuluhan di bidang hukum secara berkala di lingkungan Polres Kampar yang diikuti oleh seluruh personil Satreskrim. Hal ini bertujuan agar pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum meningkat.
- 3) Meratakan penempatan personil yang memiliki kompetensi baik di setiap unit sehingga bisa membantu personil lain yang memiliki kompetensi kurang baik. Dengan cara diatas diharapkan dapat memenuhi standar kinerja Satreskrim Polres Kampar untuk membantu para korban untuk memberikan keinginan yang diinginkan oleh para korban.

Untuk mengoptimalkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi "*memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*"¹³¹ dilakukan dengan dua cara yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya Preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang

¹³¹Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian

di lakukan oleh seseorang. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹³²

1. Patroli

Patroli rutin oleh unit Samapta Bhayangkara (Sabhara) dilakukan oleh pihak kepolisian terutama di area yang dianggap rawan terjadinya pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Mengefektifkan peran siskamling

Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan pencurian dengan kekerasan.

Upaya Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹³³ Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi yang terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia.¹³⁴ Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak Polres Kampar telah

¹³² Riski Agung Rohman Wijayanto, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum, Volume 26 Nomor 8 Tahun 2020, hlm. 1000-1009

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ I Gusti Nyoman Sucahyana dan I Wayan Suardana, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung*, Jurnal Kertha Wicara, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2017, hlm. 5-13.

mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses, pelimpahan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat dijabarkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pihak Kepolisian Resor Kampar telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakatnya, melalui kegiatan Penegakan hukum terhadap para pelaku yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan hukum pidana. Pada pelaksanaannya Polri diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai pelaksana fungsi penyidikan dalam peradilan pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan terkait proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar belum berjalan dengan baik dan belum optimal karena masih adanya beberapa faktor yang melanggar administratif dan prosedural, seperti kurangnya aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, tidak memberikan kesempatan kepada saksi *a de charge* untuk meringankan tersangka pada saat pemeriksaan.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Polres Kampar dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah minimnya keterangan dari para saksi, komunikasi yang kurang bagus dari saksi, minimnya barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan maupun bukti benda hasil curian, sulitnya menemukan identitas tersangka, pengakuan tersangka maupun saksi yang berubah-ubah atau bertele-tele atau pelaku tidak kooperatif.
3. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Kampar adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menempatkan informan di tempat penadah barang curian, meningkatkan kemampuan penyidik untuk mengungkap tindak pidana

pencurian dengan kekerasan, memaksimalkan sarana dan prasarana yang terbatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik sebaiknya melakukan langkah-langkah baru dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain yang sudah ada saat ini dengan melakukan konfrontasi di depan saksi kunci dan sebaiknya penyidik memberikan kesempatan pada saksi *a de charge* untuk meringankan keterangan dari tersangka.
2. Aparat kepolisian diharapkan secara intensif melakukan patroli malam di jalan-jalan yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melakukan kordinasi dengan Polres lain dan masyarakat sehingga memudahkan penyidik untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Kampar.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar kesadaran hukum semakin meningkat dan agar masyarakat lebih berani untuk melaporkan apabila terjadi tindak pidana di sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.A Ngurah Wirasila.dkk, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II*, Adi Cita, Yogyakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2013
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Latihan Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2020
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2013
- Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2017
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014
- Janpatar Simamora, *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Cetakan Pertama, Capiya Publishing, Yogyakarta, 2013
- _____, *Menimbang Sentralisasi Kewenangan Judicial Review dalam Sistem Tata Negara Indonesia*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 2016

- Jimly Asshidiqie, *Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cetakan ke VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2019
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan ke 10, Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan keempat, Kencana, Jakarta, 2013
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2013
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

B. Artikel dan Jurnal

Eddy Supratman, *Tinjauan Yuridis Pencurian dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)*, Jurnal Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021

Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Volume 18 Nomor 2 Tahun 2016

I Gusti Nyoman Sucahyana dan I Wayan Suardana, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung*, Jurnal Kertha Wicara, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2017

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019

Riski Agung Rohman Wijayanto, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum, Volume 26 Nomor 8 Tahun 2020

Sarah Dewi Kara, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Di Wilayah Hukum Polda Bali)*, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2019

Syarif Hidayatullah, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Luka Berat Di Polres Demak (Studi Terhadap Kasus Penganiayaan Dengan Tersangka AA)*, Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Internet

https://www.researchgate.net/publication/305886402_perlindungan_hukum_korban_tindak_pidana_pencurian_ringan_pada_proses_diversi_tingkat_penyidikan, diakses oleh Arfan Kaimuddin, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, Tahun 2015.

http://repository.unissula.ac.id/24705/2/30301800279_fullpdf.pdf, diakses oleh Nabila Ratih, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal”, Tahun 2021.

https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/6/098400219_file6.pdf, diakses oleh Dini Farizah HP, “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”, Tahun 2013.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/h.%20BAB%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses oleh Endah Sri Lestari, “Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman”, Tahun 2017.

https://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV_201885KOM.pdf, diakses oleh Divo Aas Gusfaldo, “Penggunaan Aplikasi *Wondershare Filmora* Untuk Mendukung Kinerja Humas Kepolisian Resor Kampar”, Tahun 2022.